



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/368/DPMPTSP/XII/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendidikan Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Bani Hasyim Universal - TKIT Bani Hasyim;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/074724/XII/2018-PAUD Dikmas Tanggal 18 Desember 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Bani Hasyim Universal - TKIT Bani Hasyim**
Alamat : **Jl. Raya Tiga Putra No. 5C RT. 001/004 Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Nadzirroh, S.Ag**
Alamat Pimpinan : **Villa Cinere Hijau Blok E No. 7 RT. 003/007 Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok**
Masa Berlaku : **31 Desember 2018 s/d 30 Desember 2021**

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal - TKIT** di Jl. Raya Tiga Putra No. 5C RT. 001/004 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **31 Desember 2018**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM,
Ketua Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003



DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69987447

Diberikan Kepada :

TKIT BANI HASYIM

Jl. Raya Tiga Putra No. 5C RT 001/004 Kel. Meruyung
Kec. Limo, Kota Depok, Prov. Jawa Barat